



WALI KOTA MADIUN

PERATURAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR 66 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 49 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN

WEWENANG PENANDATANGANAN NASKAH DINAS BIDANG

KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kenaikan Gaji Berkala dan Kenaikan Gaji Berkala Istimewa Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dianggap sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kenaikan Gaji Berkala dan Kenaikan Gaji Berkala Istimewa Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 49 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PENANDATANGANAN NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pendelegasian sebagian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2022 Nomor 49/G) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Sebagian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian yang didelegasikan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Suber Daya Manusia Kota Madiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b sebagai berikut:

↗

1. Petikan dan Salinan Keputusan Wali Kota Madiun tentang:
 - a. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - b. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - c. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional;
 - d. Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
 - e. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional;
 - f. Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - g. Kenaikan Pangkat untuk Pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah;
 - h. Peninjauan/Perhitungan Masa Kerja Pegawai Negeri Sipil;
 - i. Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Mahasiswa Tugas Belajar;
 - j. Pengangkatan, Alih Tugas dan Pemberhentian Tenaga Kontrak Kerja;
 - k. Penjatuhan Hukuman Disiplin Tenaga Kontrak Kerja;
 - l. Penyesuaian Tunjangan Pegawai Negeri Sipil;
 - m. Penyesuaian Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
 - n. Kenaikan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
 - o. Tunjangan Bahaya Radiasi Pegawai Negeri Sipil;
 - p. Tunjangan Pengamanan Persandian Pegawai Negeri Sipil.
2. Usul Nota Persetujuan/Pertimbangan Teknis:
 - a. Kenaikan Pangkat untuk pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah;
 - b. Peninjauan/Perhitungan Masa Kerja Pegawai Negeri Sipil;

1

- c. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - d. Mutasi Pegawai Negeri Sipil antar instansi;
 - e. Penugasan Pegawai Negeri Sipil.
3. Surat Pengantar Pengusulan:
- a. Kenaikan Pangkat untuk pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah;
 - b. Peninjauan/Perhitungan Masa Kerja Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - d. Pensiun untuk pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah;
 - e. Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Instansi;
 - f. Penugasan Pegawai Negeri Sipil;
 - g. Permohonan Kartu Pegawai;
 - h. Permohonan Kartu Istri/Kartu Suami
4. Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala PNS;
5. Surat Pernyataan Pelantikan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas;
6. Surat Perintah Melaksanakan Tugas Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional;
7. Surat Penghadapan Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Tenaga Kontrak Kerja;
8. Surat Penetapan Tunjangan Keluarga;
9. Pemberian Izin Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil yang Tidak Meninggalkan Tugas Dinas;
10. Izin Pernikahan Tenaga Kontrak Kerja;
11. Jawaban Lamaran menjadi Tenaga Honorer/Kontrak;
12. Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Diklat dengan pihak Ketiga;
13. Surat Pemberian Izin Pencantuman Gelar Akademik dan Penyesuaian Ijazah;

1

11. Jawaban Lamaran menjadi Tenaga Honorer/Kontrak;
12. Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Diklat dengan pihak Ketiga;
13. Surat Pemberian Izin Pencantuman Gelar Akademik dan Penyesuaian Ijazah;
14. Sertifikat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara;
15. Keputusan Kenaikan Gaji Berkala PPPK.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun

pada tanggal 20 Desember 2023

WALI KOTA MADIUN,



Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.

Diundangkan di Madiun

pada tanggal 20 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH



Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19670416 199303 1 015

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2023 NOMOR 66/G

↓